

LEGALITAS ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN DALAM FIKIH EMPAT MAZHAB DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (PP NO. 28 TAHUN 2024 DAN KUHP BARU): Tinjauan Maqashid Syariah

A. Zaeini Misbaahuddin Asyuari

Ma'had Aly Lirboyo

a.zaeinima@mahadalylirboyo.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article History</i> <i>Recieved Feb 2026</i> <i>Accepted Mar 2026</i> <i>Available April 2026</i> <i>Keywords:</i> <i>Abortion; Rape Victims;</i> <i>Four Schools of Islamic</i> <i>Jurisprudence;</i> <i>Government Regulation</i> <i>No. 28 of 2024; Criminal</i> <i>Code; Maqasid al-Shariah</i>	Pregnancy resulting from rape poses a legal, medical, and religious dilemma, particularly after Government Regulation (PP) No. 28 of 2024 and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023). This normative library study uses statutory, conceptual, and comparative approaches to map the positive-law provisions on abortion for rape victims, outline the views of the four Sunni schools, and assess their alignment through maqasid al-shariah. PP No. 28 of 2024 permits abortion for rape victims without setting its own gestational limit; the 40-day limit of PP No. 61 of 2014 applied transitionally, and Article 463(2) of the Criminal Code now sets 14 weeks. The schools differ: the Hanafi and part of the Shafi'i schools permit abortion before ensoulment (about 120 days), the Hanbali school while the embryo is a <i>mudghah</i>, and most Maliki scholars prohibit it from conception; after ensoulment it is generally prohibited. After adjusting for dating conventions, the 14-week limit falls within the more permissive opinions but beyond the MUI fatwa's 40-day threshold. From a maqasid perspective, early abortion can be justified as a <i>hajiyyat</i> measure protecting the mother's psychological health (<i>hifz al-nafs</i>), while protecting progeny (<i>hifz al-nasl</i>) requires strict time limits, counselling, and supported alternatives. Harmonised gestational-limit guidance and stronger victim support are recommended.

INTRODUCTION

Islam, as a comprehensive religion, governs all aspects of human life, including the realm of muamalah that is, interactions among people in the fields of economics and commerce. The fundamental principles of muamalah in Islam emphasize the importance of justice, transparency, and freedom from gharar (*excessive uncertainty*), maysir (*speculation for profit*), and riba in every transaction. In the Islamic legal system, the validity of a sale and purchase transaction depends heavily on the fulfillment of a number of conditions that have been normatively established, one of these is the absence of elements of uncertainty, speculation, or ambiguity that could cause harm to either party¹. Islamic law permits trade, as stated in Q.S. Al-Baqarah: 275, *Allah has permitted trade and forbidden riba*, provided that the transaction is free of gharar, maysir, and riba.

Perkosaan dan kekerasan seksual lain merupakan persoalan serius di Indonesia. Data pada laman ringkasan kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 14.868 kasus perkosaan yang dilaporkan sejak 1 Januari 2025 hingga tanggal akses; korban perempuan berjumlah 12.775 orang dan korban laki-laki 3.089 orang.² Kehamilan akibat perkosaan menambah beban korban: guncangan hidup, rasa takut yang berkepanjangan, dan rasa malu yang mendalam sebagaimana digambarkan dalam kajian fenomenologis terhadap penyintas perkosaan.³ Dalam psikologi, trauma berkepanjangan semacam ini dikenal sebagai *post-traumatic stress disorder* (PTSD)⁴. Sebagian korban menolak kehamilan itu dan mencari aborsi, sering kali dengan cara yang tidak aman; Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 45% aborsi yang diinduksi di dunia tergolong tidak aman, dan aborsi tidak aman diperkirakan menyumbang sekitar 8% kematian ibu.⁵

Di Indonesia aborsi pada dasarnya dilarang, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan dan kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan (Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024). Masalahnya terletak pada batas usia kehamilan. PP No. 61 Tahun 2014 menetapkan batas 40 hari sejak hari pertama haid terakhir, PP No. 28 Tahun 2024 tidak menetapkan batas sendiri tetapi menunjuk kembali ke PP No. 61 Tahun 2014 sampai KUHP baru berlaku, dan Pasal 463 ayat (2) UU No. 1

¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, "*Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019) Hlm 95

²Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data kekerasan (laman ringkasan), <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 5 Juli 2025 (tanggal akses pada naskah awal). Pada pemeriksaan Oktober 2026 laman tersebut menampilkan data tahun 2026, sehingga angka tahun 2025 di atas tidak dapat diperiksa ulang.

³Abimanyu, "Studi Fenomenologis: Mantan Korban Perkosaan yang Menjadi *Wounded Healer*," *Jurnal Psikodimensia* 15, no. 2 (2016): 296–313, <https://doi.org/10.24167/psiko.v15i2.993>.

⁴American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5-TR*, 5th ed., text rev. (Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing, 2022).

⁵World Health Organization, "Abortion," *fact sheet*, diperbarui 8 Desember 2025, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>, diakses 22 Oktober 2026. Menurut lembar fakta tersebut, angka 45% merupakan estimasi periode 2010–2014 dan angka 8% berasal dari tinjauan periode 2009–2020.

Tahun 2023 (KUHP) menetapkan 14 minggu. KUHP baru itu berlaku sejak 2 Januari 2026. Ketidakselarasan batas usia ini telah dicatat dalam literatur hukum pidana dan kesehatan.⁶

Bagi umat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, pertanyaan yang menyertainya bersifat keagamaan: sampai kapan aborsi boleh dilakukan menurut fikih, dan apakah batas dalam hukum positif sejalan dengannya? Fikih klasik membahas aborsi terutama melalui titik peniupan ruh (*nafkh ar-ruh*) dan tahap perkembangan janin (*nutfah*, *'alaqah*, *mudghah*), dan para ulama empat mazhab berbeda pendapat, bahkan di dalam satu mazhab. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 1/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Aborsi mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan tanpa memuat ketentuan khusus bagi korban perkosaan,⁷ sedangkan Fatwa No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi membolehkan aborsi bagi korban perkosaan sebelum janin berusia 40 hari.⁸

Tabel 1 merangkum penelitian terdahulu yang relevan. Kolom fokus disusun dari judul dan abstrak artikel

Tabel 1. Penelitian terdahulu tentang aborsi akibat perkosaan

Penulis dan tahun	Fokus (menurut judul dan abstrak)	Kontribusi tambahan naskah ini
Afifah (2013) ⁹	Perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi.	Menggunakan regulasi terbaru (PP No. 28 Tahun 2024 dan KUHP baru) dan menambahkan telaah fikih.
Rochayati (2018) ¹⁰	Legalitas aborsi oleh korban perkosaan menurut hukum positif.	Membandingkan ambang usia kehamilan hukum positif dengan ambang fikih empat mazhab.
Anggara (2021) ¹¹	Harmonisasi pengaturan aborsi di Indonesia.	Menambahkan harmonisasi dengan fikih dan perubahan batas usia setelah KUHP baru berlaku.

⁶Nuri Yani, "Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 93–107, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1712>.

⁷Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 1/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Aborsi, tersedia pada laman resmi mui.or.id.

⁸Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. Ketentuan 40 hari bagi korban perkosaan dirujuk dari sumber sekunder (antara lain NU Online, 2006, dan skripsi Siti Nur Aini, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, <https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/7225/>).

⁹Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013): 95, <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.277>.

¹⁰Siti Rochayati, "Legalitas Tindakan Abortus Provocatus oleh Korban Perkosaan," *Solusi* 16, no. 1 (2018): 76, <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i1.99>

¹¹Bayu Anggara, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Saraswati* 3, no. 1 (2021): 83–104, <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1859>.

Fentiningrum (2021) ¹²	Aborsi dalam perundang-undangan ditinjau dari maqashid syariah al-Ghazali; temuan: aborsi sah terutama untuk melindungi jiwa ibu dan korban perkosaan perlu upaya mengurangi dampak psikologis.	Memerinci ambang usia per mazhab dan menimbanginya terhadap batas 40 hari dan 14 minggu.
Khairunnisa (2024) ¹³	Tinjauan pustaka aborsi akibat perkosaan dalam hukum Islam.	Menambahkan analisis komparatif per mazhab, hukum positif terbaru, dan maqashid.
Sofiyullah (2024) ¹⁴	Perbandingan hukum aborsi Indonesia dan Kanada.	Membandingkan dengan fikih, bukan dengan hukum negara lain.
Yani (2024)	Perbedaan batas usia kehamilan antara KUHP (14 minggu) dan UU Kesehatan/PP No. 28 Tahun 2024; seruan harmonisasi.	Menyorot dimensi fikih dan konversi metode penghitungan usia kehamilan.

Penelusuran awal penulis menunjukkan bahwa kajian-kajian tersebut belum memadukan tiga hal sekaligus: (1) perbandingan ambang usia kehamilan menurut empat mazhab dengan batas 40 hari dan 14 minggu dalam hukum positif; (2) penyelarasan penghitungan usia kehamilan medis (sejak hari pertama haid terakhir, HPHT) dengan penghitungan fikih (sejak pembuahan dan peniupan ruh); dan (3) penilaian keselarasan itu melalui maqashid syariah. Itulah kebaruan naskah ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. *Pertama*, bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia (PP No. 28 Tahun 2024, PP No. 61 Tahun 2014, dan KUHP) mengatur aborsi bagi korban perkosaan? *Kedua*, bagaimana pandangan fikih empat mazhab tentang aborsi dan ambang usia kehamilannya? *Ketiga*, sejauh mana keduanya selaras bila ditinjau melalui maqashid syariah?

Tujuan penelitian adalah memetakan ketentuan hukum positif, membandingkan pandangan empat mazhab, dan menilai keselarasannya dengan maqashid syariah. Secara teoretis, penelitian ini menyumbang kerangka konversi usia kehamilan antara kedokteran dan fikih. Secara praktis, hasilnya dapat dipakai oleh pembuat kebijakan, tenaga kesehatan, pendamping korban, dan lembaga fatwa.

¹²Hilda Fentiningrum, "Komparasi Aborsi dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan Faktor Ekonomi," *Kodifikasi* 15, no. 1 (2021): 69–88, <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v15i1.2607>.

¹³Khairunnisa, "Literature Review Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Islam," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11467–11478, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2099>.

¹⁴A. H. Sofiyullah, "Perbandingan Hukum Tindak Pidana Aborsi di Indonesia dengan Kebijakan Praktik Aborsi di Kanada," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 3 (2024): 64–79, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3396>.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan dengan tiga pendekatan: pendekatan perundang-undangan untuk menelaah PP No. 28 Tahun 2024, PP No. 61 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2023, dan UU No. 1 Tahun 2023; pendekatan konseptual untuk memaknai istilah aborsi, peniupan ruh, dan maqashid syariah; serta pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan empat mazhab.

Sumber data primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, Fatwa MUI No. 1/MUNAS VI/MUI/2000 dan No. 4 Tahun 2005, dan kitab fikih empat mazhab yang tercantum dalam daftar pustaka. Sumber data sekunder berupa artikel jurnal dan literatur pendukung. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan Analisis dilakukan melalui analisis isi (deskriptif), perbandingan menurut mazhab, tahap janin, dan ambang usia, kemudian penilaian keselarasan memakai maqashid syariah. Keterbatasan penelitian: kitab-kitab yang dikutip tidak secara eksplisit membahas korban perkosaan, sehingga penerapan pada kasus perkosaan dilakukan secara analogis, dan penelitian tidak memuat data lapangan.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Positif tentang Aborsi bagi Korban Perkosaan

PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditetapkan pada 26 Juli 2024. Pasal 116 menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”¹⁵ Tabel 2 merangkum ketentuan pokok yang relevan bagi korban perkosaan.

Tabel 2. Ketentuan pokok PP No. 28 Tahun 2024 tentang aborsi bagi korban perkosaan

Pasal	Ketentuan pokok
116	Larangan aborsi, dengan pengecualian atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, sesuai ketentuan KUHP.
117	Indikasi kedaruratan medis mencakup kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu serta cacat bawaan janin yang tidak dapat diperbaiki. ¹⁶
118	Pembuktian kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual: surat

¹⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 116, <https://peraturan.bpk.go.id/details/294077/pp-no-28-tahun-2024>, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952; diakses 8 Juli 2025 (tanggal akses pada naskah awal), h. 53.

¹⁶Ringkasan Pasal 117–119 dikutip dari Hukumonline, “Syarat Aborsi dalam PP Kesehatan,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-aborsi-dalam-pp-kesehatan-lt66ab6221c3039>. Isi ringkasan sesuai dengan rangkuman Pasal 117–119 pada artikel tersebut.

	keterangan dokter atas usia kehamilan yang sesuai dengan kejadian, dan keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan atau kekerasan seksual.
119	Pelayanan aborsi hanya di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut sesuai standar Menteri, oleh tenaga medis yang dibantu tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangan. ¹⁷
122	Persetujuan perempuan hamil dan suami disyaratkan, kecuali bagi korban perkosaan (ayat 1) dan korban kekerasan seksual lain (ayat 2); bagi orang yang dianggap tidak cakap, persetujuan dapat diberikan keluarga lain (ayat 3). ¹⁸
123	Pendampingan dan konseling wajib diberikan sebelum dan sesudah aborsi.
124	Bila korban membatalkan niat aborsi setelah konseling, ia didampingi konselor selama kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan; anak berhak diasuh ibu dan/atau keluarganya, atau lembaga asuhan anak atau negara bila keluarga tidak dapat mengasuh. ¹⁹

Batas usia kehamilan. PP No. 28 Tahun 2024 tidak memuat sendiri batas usia kehamilan untuk aborsi. Ketentuan peralihannya (Pasal 1154) menyatakan bahwa pelaksanaan aborsi yang diperbolehkan, termasuk usia kehamilannya, dilaksanakan berdasarkan Pasal 31 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sampai KUHP mulai berlaku.²⁰ Pasal 31 PP No. 61 Tahun 2014 menetapkan bahwa aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan bila usia kehamilan paling lama 40 hari, dihitung sejak hari pertama haid terakhir.²¹ Laman BPK mencatat PP No. 61 Tahun 2014 dicabut oleh PP No. 28 Tahun 2024; Pasal 1154 mempertahankan Pasal 31 hanya untuk ketentuan usia kehamilan aborsi yang diperbolehkan, sampai KUHP berlaku.²²

Sejak 2 Januari 2026, Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) berlaku. Ayat (1) menyatakan: “Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Ayat (2) mengecualikannya: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan

¹⁷PP No. 28 Tahun 2024, Pasal 119 ayat (2), h. 54.

¹⁸PP No. 28 Tahun 2024, Pasal 122 ayat (3), h. 55.

¹⁹PP No. 28 Tahun 2024, Pasal 124 ayat (3), h. 56.

²⁰PP No. 28 Tahun 2024, Pasal 1154, h. 473. Nomor pasal sesuai dengan rujukan sekunder (antara lain ICJR); halaman berasal dari naskah awal.

²¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 31, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5502/pp-no-61-tahun-2014>, diakses 8 Juli 2025, h. 19.

²²Status PP No. 61 Tahun 2014 menurut laman peraturan.bpk.go.id/Details/5502; pembacaan Pasal 1154 mengikuti rujukan sekunder (ICJR).

medis.”²³ Pasal 464 dan 465 mengatur pidana bagi pihak yang menggugurkan kandungan perempuan lain dan pertanggungjawaban tenaga kesehatan Karena ketentuan peralihan PP No. 28 Tahun 2024 hanya berlaku “sampai KUHP berlaku”, batas yang kini beroperasi tampaknya adalah 14 minggu, bukan 40 hari Tabel 3 membandingkan instrumen yang relevan.

Tabel 3. Batas usia kehamilan untuk aborsi korban perkosaan menurut hukum positif dan fatwa MUI

Instrumen	Ketentuan bagi korban perkosaan	Batas usia kehamilan	Status
PP No. 61 Tahun 2014, Pasal 31	Aborsi dibolehkan.	40 hari sejak HPHT	Diberlakukan kembali oleh ketentuan peralihan PP No. 28 Tahun 2024.
PP No. 28 Tahun 2024, Pasal 116–124	Aborsi dibolehkan dengan pembuktian, persetujuan, dan pendampingan.	Tidak menetapkan sendiri	Berlaku sejak 2024.
UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), Pasal 463 ayat (2)	Korban tidak dipidana.	14 minggu atau kedaruratan medis	Berlaku sejak 2 Januari 2026.
Fatwa MUI No. 1/MUNAS VI/MUI/2000	Aborsi haram sejak pembuahan; tidak memuat ketentuan khusus bagi korban perkosaan.	Sejak pembuahan	Fatwa; hubungannya dengan Fatwa 2005
Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005	Dibolehkan, menurut sumber sekunder	Sebelum 40 hari	Fatwa; bukan peraturan perundang-undangan.

Pengertian dan Klasifikasi Aborsi

Menurut Arif Mansjoer, aborsi adalah pengguguran kandungan atau *abortus*, yaitu pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.²⁴ Secara medis aborsi dibedakan menjadi aborsi spontan (*abortus spontaneus*), yang terjadi secara

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 463 ayat (1) dan (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842; berlaku 2 Januari 2026 menurut Pasal 624. Kutipan dicocokkan dengan teks yang dimuat Hukumonline.

²⁴Arif Mansjoer, *Kapita Selekta Kedokteran* (Jakarta: Media Aesculapius, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004), 321.

alamiah dan dalam fikih disebut *al-isqath al-'afw* sehingga tidak memiliki implikasi hukum, dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*). Aborsi yang disengaja terbagi dua: *abortus artificialis therapicus*, yakni pengguguran oleh tenaga medis karena indikasi medis dan dalam fikih disebut *al-isqath al-dharuri* atau *al-ijhadh al-'ilaji*; serta *abortus provocatus criminalis*, yakni pengguguran tanpa indikasi medis, misalnya karena alasan ekonomi atau kekhawatiran terhadap sanksi moral, yang dalam fikih disebut *al-isqath al-ikhtiyari* atau *al-ijhadh al-ijtima'i*.

Dalam fikih aborsi disebut *al-ijhadh*, yaitu menggugurkan kandungan yang belum sempurna wujud atau masa kehamilannya; istilah lain adalah *al-isqath*, *al-ilqa'*, *at-tharh*, dan *al-implas*. Kamus *Mu'jam al-Muhith* membedakan keduanya: *al-ijhadh* untuk pengguguran sebelum kandungan berusia empat bulan, dan *al-isqath* untuk pengguguran antara empat dan tujuh bulan.²⁵ Jād al-Ḥaqq 'Alī Jād al-Ḥaqq menyebut sebagian ulama mendefinisikan aborsi sebagai gugurnya janin sebelum mencapai usia kehamilan sempurna.²⁶

Aborsi akibat Perkosaan dalam Fikih Empat Mazhab

Perbedaan pendapat para ahli fikih dalam kitab-kitab klasik berpusat pada aborsi *qabla nafkh ar-ruh* (sebelum peniupan ruh). Untuk aborsi *ba'da nafkh ar-ruh* (setelah peniupan ruh), para ulama pada umumnya sepakat mengharamkannya, dengan pengecualian dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa ibu menurut sebagian pendapat. Perbedaan itu bermuara pada pertanyaan kapan kehidupan manusia dimulai. Tidak ada yang mengetahuinya secara pasti kecuali Allah, dan pendapat yang ada bersifat perkiraan, sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Isrā' [17]: 85:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.”

Karena itu perbedaan pendapat wajar terjadi, baik antarmazhab maupun di dalam satu mazhab.

a. Mazhab Hanafi

Sebagian besar fukaha Hanafi membolehkan aborsi sebelum janin terbentuk atau sebelum peniupan ruh, dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat ini tidak tunggal. 'Ali al-Qamiy menilai aborsi makruh sebagaimana dikutip al-Asrushani,²⁷ dan kemakruhan itu dimaknai cenderung kepada haram (makruh tahrim). Al-Haskafi membantah pendapat tersebut dan membolehkan aborsi selama belum terjadi pembentukan janin, yakni

²⁵Lembaga Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Wizârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 2:56).

²⁶Jād al-Ḥaqq 'Alī Jād al-Ḥaqq, *al-Fiqh al-Islâmî: Murûnatuhu wa Tathawwuruhi* (Kairo: Mushaf al-Syarîf bi al-Azhar, 1995), 205.

²⁷Muhammad bin Mahmûd bin Husain al-Asrûsyani al-Hanafi, *Jâmi' Ahkâm al-Shighâr* (Beirut: Dâr al-Fadhilah, 1994), 1:221.

sebelum 120 hari kehamilan.²⁸ Ibn ‘Abidin sependapat: aborsi boleh selama janin masih berupa segumpal darah atau daging yang belum terbentuk anggota tubuhnya.²⁹ ‘Abdullah Mahmud al-Musili, sebagaimana dikutip al-Buthi, membolehkan aborsi sebelum janin mencapai 42 hari.³⁰

Sebaliknya, bila janin sudah hidup, kekhawatiran atas jiwa ibu tidak otomatis menghalalkan pengguguran. Pendapat ini ditegaskan ulama Hanafi sebagaimana dikutip dalam *al-Mawsû‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*:³¹

لَوْ كَانَ الْجَنِينُ حَيًّا، وَيَخْشَى عَلَى حَيَاةِ الْأُمِّ مِنْ بَقَائِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْطِيعُهُ؛ لِأَنَّ مَوْتَ الْأُمِّ بِهِ مَوْتُهُمْ، فَلَا يَجُوزُ قَتْلُ آدَمِيٍّ لِأَمْرِ مَوْتُهُمْ

“Jika janin dalam keadaan hidup dan keberadaannya dikhawatirkan membahayakan jiwa ibu, maka tidak boleh digugurkan, karena kematian ibu hanyalah dugaan, dan tidak boleh membunuh manusia (janin) karena sesuatu yang masih bersifat dugaan.”

Di dalam mazhab Hanafi, ambang yang paling longgar adalah 120 hari (al-Haskafi), disusul 42 hari (al-Musili) dan fase sebelum anggota tubuh terbentuk (Ibn ‘Abidin). Naskah-naskah yang dikutip tidak membahas korban perkosaan secara eksplisit; trauma psikologis akibat perkosaan sebagai alasan kebolehan merupakan penerapan analogis Kutipan terakhir juga menunjukkan bahwa kebolehan itu gugur ketika janin telah hidup, sehingga rumusan “kecuali darurat yang mengancam nyawa ibu” pada naskah awal perlu dicek kembali.

b. Mazhab Maliki

Mayoritas ulama Maliki berpendapat bahwa kehidupan terhitung sejak pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma dan sel telur (ovum), sehingga aborsi tidak dibolehkan meskipun usia kehamilan belum mencapai 40 hari.³² Pengecualian ada pada pendapat al-Lakhmi yang membolehkan aborsi sebelum 40 hari tanpa kewajiban ganti rugi, sebagaimana dikutip Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-Maghrabi:³³

وَأَحْفَظُ لِلْحَمِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ مَا دَامَ نُطْفَةً

²⁸Muhammad ‘Alâ’ al-Dîn al-Haskafî, *al-Durr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2002), 2:411.

²⁹Muhammad Amîn bin ‘Umar Ibn ‘Âbidîn, *Radd al-Muhtâr ‘alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2:320).

³⁰Muhammad Sa‘îd Ramadhân al-Bûthî, *Tahdîd al-Nasl* (Damaskus: Maktabah al-Fârâbî, 1979), 179.

³¹*al-Mawsû‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 2:56.

³²Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah al-Dasûqî al-Mâlikî, *Hâsiyyat al-Dasûqî ‘alâ al-Syarh al-Kabîr* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), 2:267.

³³Muhammad bin ‘Abd al-Rahmân al-Maghribî, *Mawâhib al-Jalîl Syarh Mukhtashar Khalîl* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), 3:477.

“Saya hafal dari al-Lakhmi bahwa aborsi boleh dilakukan sebelum 40 hari selama masih berupa *nutfah*.”

Sejumlah ulama Maliki bahkan memberi keringanan (*rukhsah*) untuk aborsi atas kehamilan akibat zina selama belum masuk peniupan ruh, karena khawatir kehamilan itu diketahui. Namun kebanyakan Malikiyah hanya membolehkan aborsi untuk menyelamatkan ibu dan melarangnya selain itu secara mutlak. Dengan demikian Maliki adalah mazhab yang paling ketat. Penerapannya pada perkosaan hanya dapat dilakukan secara analogi dari *rukhsah* untuk kehamilan akibat zina dan harus dibatasi pada pendapat minoritas; kesimpulan naskah awal bahwa menurut Maliki aborsi akibat perkosaan “dapat dipertimbangkan sebelum ruh ditiupkan” tidak mewakili pendapat mayoritas

c. Mazhab Syafi’i

Ulama Syafi’iyah beragam. Ibn ‘Imad mengharamkan aborsi; Muhammad Abi Sa‘ad (penulisan nama sebagaimana pada naskah awal membolehkannya selama janin masih berupa *nutfah* dan *‘alaqah* hingga sekitar 80 hari; sebagian lain membolehkannya sebelum peniupan ruh atau sekitar 120 hari. Naskah awal juga menyebut kesepakatan mayoritas Syafi’iyah pada ambang 40–42 hari, tetapi arah ambang itu (sebelum atau sesudah) tidak konsisten dengan uraian lain Perbedaan pandangan di dalam mazhab terlihat pada kutipan Abdurrahman al-Masyhur berikut, yang mempertentangkan *Tuhfah al-Muhtaj* dengan al-Ramli.³⁴

يَحْرُمُ التَّسَبُّبُ فِي إِسْقَاطِ الْجَنِينِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الرَّحْمِ، بِأَنْ صَارَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَلَوْ قَبْلَ نَفْخِ
الرُّوحِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ، وَقَالَ (م ر): لَا يَحْرُمُ إِلَّا بَعْدَ النَّفْخِ

“Haram menyebabkan gugurnya janin setelah menetap di dalam rahim, yaitu setelah menjadi gumpalan darah atau gumpalan daging, meskipun sebelum peniupan ruh, sebagaimana keterangan dalam *Tuhfah al-Muhtaj*. Al-Ramli berkata: tidak haram kecuali setelah peniupan ruh.”

Al-Ghazali termasuk yang ketat. Ia memandang pengguguran sebagai kejahatan terhadap sesuatu yang telah ada, dengan tingkatan yang makin berat seiring perkembangan janin:³⁵

وَلَيْسَ هَذَا كَالْإِجْهَاضِ وَالْوَادِ لِأَنَّ ذَلِكَ جَنَايَةٌ عَلَى مَوْجُودٍ حَاصِلٍ وَلَهُ أَيْضًا مَرَاتِبٌ وَأَوَّلُ
مَرَاتِبِ الْوُجُودِ أَنْ تَقَعَ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ وَتَحْتَلِطُ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ وَتَسْتَعِدُّ لِقَبُولِ الْحَيَاةِ وَإِفْسَادُ ذَلِكَ

³⁴Abd al-Rahmân bin Muhammad bin Husain al-Masyhûr, *Bughyat al-Mustarsyidîn* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1:522.

³⁵Abû Hâmid Muhammad al-Ghazâlî, *Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 2:65.

جَنَائَةٍ فَإِنْ صَارَتْ مُضَعَّةً وَعَلَقَةً كَانَتْ الْجَنَائَةُ أَفْحَشَ وَإِنْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ وَاسْتَوَتْ الْخَلْقَةُ
إِزْدَادَتِ الْجَنَائَةُ تَفَاحُشًا وَمُنْتَهَى التَّفَاحُشِ فِي الْجَنَائَةِ بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ حَيًّا

“Ini tidak seperti pengguguran dan penguburan bayi hidup-hidup, karena hal itu adalah kejahatan terhadap sesuatu yang sudah ada, dan ia juga memiliki tingkatan. Tingkat keberadaan yang paling awal adalah ketika *nutfah* berada di dalam rahim, bercampur dengan air perempuan, dan siap menerima kehidupan; merusaknya adalah kejahatan. Bila telah menjadi segumpal daging dan segumpal darah, kejahatannya lebih berat. Bila ruh telah ditiupkan dan penciptaannya sempurna, kejahatannya makin besar, dan puncaknya adalah setelah terpisah (lahir) dalam keadaan hidup.”

Al-Ghazali menganalogikan pertemuan sel sperma dan sel telur dengan akad ijab-qabul yang tidak boleh dirusak; menghilangkan hasil konsepsi berarti merusak akad itu, dan perbuatan itu dilarang agama dan pelakunya dikenai sanksi.³⁶ Di sisi lain, Abu Ishaq al-Marwazi, sebagaimana dikutip Ibn Hajar al-Haitami, membolehkan aborsi pada tahap *nutfah* dan ‘*alaqah*’:³⁷

وَاحْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّسْبُبِ إِلَى إِلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ
يَجُوزُ إِلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ

“Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menyebabkan gugurnya *nutfah* setelah menetap di dalam rahim. Abu Ishaq al-Marwazi berkata: boleh menggugurkan *nutfah* dan ‘*alaqah*’.”

Ringkasnya, dalam mazhab Syafi’i ada dua arus: arus yang membolehkan sebelum peniupan ruh (al-Ramli, al-Marwazi) dan arus yang mengharamkan sejak janin menetap di rahim (*Tuhfah*, al-Ghazali). Dalam kedua arus, aborsi setelah peniupan ruh haram. Penerapan khusus pada korban perkosaan tidak ditemukan dalam kutipan dan merupakan analogi penulis

d. Mazhab Hanbali

Mayoritas ulama Hanbali membolehkan aborsi selama janin masih berupa *mudghah* (segumpal daging) karena belum berbentuk manusia, sebagaimana dikemukakan Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*.³⁸ Al-Mardawi dalam *al-Inshaf* (yang pada naskah awal dikaitkan dengan al-Zarkasyi menyebut bahwa pada janin yang telah terbentuk sempurna berlaku kewajiban *ghurrah* (kompensasi), sedangkan pada janin

³⁶Mahmûd Syaltût, *al-Fatâwâ* (Kairo: Dâr al-Qalam, 291).

³⁷Ibn Hajar al-Haytamî, *Tuhfat al-Muhtâj fi Syarh al-Minhâj* (Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1983), 7:186.

³⁸Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudâmah, *al-Mughni* (Kairo: Maktabat al-Qâhirah, 1992), 12:62.

yang belum terbentuk sempurna kewajiban itu gugur.³⁹ Pendapat paling ketat datang dari Ibn al-Jauzi yang mengharamkan aborsi secara mutlak, baik sebelum maupun sesudah peniupan ruh pada usia 40 hari.⁴⁰ Pandangan Hanbali karenanya mirip dengan Syafi'i: boleh sebelum peniupan ruh menurut pendapat mayoritas, haram setelahnya.

e. Matriks perbandingan

Tabel 4 merangkum pendapat yang dikutip pada subbagian a–d. Seluruh ambang usia dihitung menurut sumber, yakni sejak pembuahan, kecuali disebutkan lain

Tabel 4. Matriks pendapat empat mazhab tentang aborsi

Mazhab	Pendapat lebih longgar	Pendapat lebih ketat	Ambang usia yang dikutip	Korban perkosaan
Hanafi	Boleh sebelum peniupan ruh atau sebelum 120 hari (al-Haskafi, Ibn 'Abidin); sebelum 42 hari (al-Musili).	Makruh tahrim (al-Qamiy); janin yang sudah hidup tidak boleh digugurkan meski ibu dikhawatirkan.	42 hari; 120 hari	Tidak dibahas eksplisit; analogi.
Maliki	Boleh sebelum 40 hari tanpa ganti rugi (al-Lakhmi); rukhsah bagi kehamilan akibat zina sebelum peniupan ruh.	Haram sejak pembuahan (mayoritas); hanya boleh untuk menyelamatkan ibu.	40 hari; sebelum peniupan ruh	Zina, analogi.
Syafi'i	Boleh sebelum peniupan ruh (al-Ramli, al-Marwazi); sampai sekitar 80 hari (Muhammad Abi Sa'ad).	Haram sejak janin menetap di rahim (<i>Tuhfah</i> , al-Ghazali); haram (Ibn 'Imad).	40–42, 80, 120 hari	Tidak dibahas eksplisit; analogi.
Hanbali	Boleh selama masih <i>mudghah</i> (Ibn Qudamah).	Haram mutlak (Ibn al-Jauzi).	<i>mudghah</i> ; 40 hari	Tidak dibahas eksplisit; analogi.

³⁹'Alâ' al-Dîn Abû al-Hasan 'Alî bin Sulaymân al-Mardâwî, *al-Inshâf fî Ma'rîfat al-Râjih min al-Khilâf 'alâ Madzhab al-Imâm Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 10:69.

⁴⁰al-Bûthî, *Tahdîd al-Nasl*, 79.

Analisis: Menyelaraskan Hukum Positif dan Fikih

a. Konversi penghitungan usia kehamilan

Hukum positif menghitung usia kehamilan sejak hari pertama haid terakhir (HPHT), sedangkan fikih menghitungnya sejak pembuahan dan peniupan ruh. Naskah awal menyamakan keduanya (“40 hari sejak pembuahan, yang secara medis dihitung dari hari pertama siklus menstruasi terakhir”), padahal pembuahan terjadi sekitar dua minggu setelah HPHT pada siklus 28 hari. Usia gestasi medis dihitung sejak hari pertama haid terakhir, sehingga usia sejak pembuahan lazimnya sekitar dua minggu lebih pendek.⁴¹ Dengan asumsi pembuahan pada hari ke-14 siklus 28 hari, ambang fikih dapat dikonversi sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Konversi ambang usia kehamilan (asumsi pembuahan pada hari ke-14 HPHT)

Ambang	Setara usia HPHT	Setara minggu HPHT
Fikih: 40 hari sejak pembuahan	≈ 54 hari	≈ 7,7 minggu
Fikih: 42 hari sejak pembuahan	≈ 56 hari	8 minggu
Fikih: 80 hari sejak pembuahan	≈ 94 hari	≈ 13,4 minggu
Fikih: 120 hari sejak pembuahan (peniupan ruh)	≈ 134 hari	≈ 19,1 minggu
Hukum: 40 hari HPHT (PP No. 61 Tahun 2014)	40 hari (≈ 26 hari sejak pembuahan)	≈ 5,7 minggu
Hukum: 14 minggu HPHT (KUHP Pasal 463 ayat 2)	98 hari (≈ 84 hari sejak pembuahan)	14 minggu

Hasilnya, batas 40 hari dalam PP No. 61 Tahun 2014 setara sekitar 26 hari sejak pembuahan. Batas itu lebih ketat daripada seluruh ambang yang dikutip, termasuk ambang 40 hari sejak pembuahan menurut al-Lakhmi (Maliki), yang merupakan ambang paling ketat di antara pendapat yang membolehkan; jadi ia berada sepenuhnya dalam rentang kebolehan, kecuali bagi pendapat yang melarang secara mutlak. Batas 14 minggu HPHT setara sekitar 84 hari sejak pembuahan: sedikit di atas ambang 80 hari dan di bawah ambang 120 hari (peniupan ruh), sehingga masih berada dalam rentang pendapat Hanafi, sebagian Syafi’i, dan Hanbali yang membolehkan sebelum peniupan ruh, tetapi melampaui pendapat mayoritas Maliki serta ambang 40 hari dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 jika ambang fatwa dihitung sejak pembuahan

⁴¹Arcangela Lattari Balest, “Gestational Age,” *Merck Manual Professional Edition*, ditinjau Februari 2025, <https://www.merckmanuals.com/professional/pediatrics/perinatal-problems/gestational-age>. Lihat juga “Gestational Age,” *Embryology* (UNSW), https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Gestational_Age.

b. Tinjauan maqashid syariah

Maqashid syariah, sebagaimana dirumuskan antara lain oleh al-Syatibi, bertumpu pada perlindungan agama, jiwa (*hifz an-nafs*), akal, keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta, yang dibagi dalam tiga tingkat: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).⁴² Penerapannya pada aborsi bagi korban perkosaan menghasilkan tiga pertimbangan.

- Jiwa dan kesehatan jiwa ibu. Bila kehamilan mengancam nyawa atau kesehatan ibu, kepentingannya tergolong *dharuriyyat*, dan di sinilah kaidah *ad-dharar yuzal* dan *adh-dharurat tubih al-mahzhurat* bekerja. Trauma berat akibat perkosaan dapat dikategorikan *hajiyyat*, yakni menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*), dan naik menjadi *dharuriyyat* bila gangguan jiwa mengancam keselamatan korban, yang harus dibuktikan secara klinis.
- Jiwa janin dan keturunan. Janin adalah calon manusia yang perlindungannya menguat seiring tahap perkembangannya, dan hal ini sejalan dengan pembatasan waktu: aborsi tidak dapat dibenarkan setelah peniupan ruh, dan sebagian mazhab bahkan menolaknya sejak awal. Pasal 124 PP No. 28 Tahun 2024 juga menjaga anak yang dilahirkan dengan hak pengasuhan oleh ibu dan keluarga, atau lembaga asuhan dan negara.
- Cara (*wasail*) yang mengikuti tujuan. Syarat pembuktian, konseling, fasilitas kesehatan tingkat lanjut, dan pendampingan dalam PP No. 28 Tahun 2024 berfungsi sebagai sarana melindungi korban sekaligus janin. Pilihan untuk tidak jadi menggugurkan kandungan setelah konseling (Pasal 124) menunjukkan bahwa aborsi diposisikan sebagai pilihan yang dibatasi, bukan hak yang tanpa batas.

c. Sintesis dan implikasi

Pertama, jendela waktu 14 minggu HPHT dapat dipertanggungjawabkan secara fikih menurut mayoritas pendapat yang membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, tetapi tidak bagi mazhab atau pendapat yang lebih ketat. Karena itu rumusan hukum positif lebih tepat dipandang sebagai pilihan kebijakan (*siyasah syar'iyah*) yang memilih pendapat yang melindungi korban, bukan satu-satunya pendapat fikih. Kedua, jendela yang pendek menimbulkan risiko praktis: korban yang terlambat menyadari kehamilan atau menunggu keterangan penyidik untuk pembuktian (Pasal 118) berpotensi kehilangan akses meskipun memenuhi syarat Ketiga, Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 menetapkan ambang 40 hari (sedangkan Fatwa No. 1/MUNAS VI/MUI/2000 mengharamkan aborsi sejak pembuahan), sehingga muncul selisih antara fatwa dan KUHP yang memerlukan kajian ulang melalui ijtihad kolektif.

Implikasi kebijakannya ada tiga. (1) Kementerian Kesehatan perlu menerbitkan pedoman yang menegaskan batas usia kehamilan yang berlaku setelah KUHP baru berlaku, termasuk cara penghitungannya. (2) Lembaga fatwa dan ormas Islam perlu mengkaji ulang ambang usia dengan melibatkan dokter dan pendamping korban. (3) Pemerintah dan lembaga layanan perlu mempercepat pembuktian status korban dan

⁴²Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*.

memperluas konseling, agar korban dapat memutuskan dalam jendela waktu yang tersedia.

KESIMPULAN

Pertama, hukum positif Indonesia membolehkan aborsi bagi korban perkosaan. PP No. 28 Tahun 2024 (Pasal 116–124) mengatur pembuktian, persetujuan, fasilitas, dan pendampingan tetapi tidak menetapkan sendiri batas usia kehamilan. Batas 40 hari dalam PP No. 61 Tahun 2014 diberlakukan sementara oleh ketentuan peralihan, dan sejak KUHP baru berlaku, Pasal 463 ayat (2) menetapkan batas 14 minggu.

Kedua, fikih empat mazhab beragam. Hanafi pada umumnya membolehkan sebelum peniupan ruh (sekitar 120 hari), dengan pendapat yang lebih ketat pada ambang 42 hari atau makruh tahrim; mayoritas Maliki melarang sejak pembuahan dengan pengecualian al-Lakhmi sebelum 40 hari; Syafi'i terbelah antara kebolehan sebelum peniupan ruh dan larangan sejak janin menetap di rahim; Hanbali membolehkan selama janin masih *mudghah*, dengan pendapat Ibn al-Jauzi yang mengharamkan secara mutlak. Seluruh mazhab pada umumnya melarang aborsi setelah peniupan ruh. Penerapan pada korban perkosaan merupakan analogi karena kitab yang dikutip tidak membahasnya secara eksplisit.

Ketiga, setelah penyesuaian metode penghitungan usia kehamilan, batas 14 minggu HPHT (sekitar 84 hari sejak pembuahan) berada dalam rentang pendapat yang membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, namun melampaui pendapat yang lebih ketat dan ambang 40 hari dalam Fatwa MUI. Ditinjau dari maqashid syariah, aborsi bagi korban perkosaan pada jendela waktu singkat dapat dibenarkan sebagai upaya *hajiyyat* untuk melindungi kesehatan jiwa ibu, dengan tetap melindungi janin dan keturunan melalui batas waktu, konseling, dan alternatif pengasuhan. Penelitian lanjutan dapat menguji praktik pelayanan di lapangan serta menelaah nas fikih yang membahas perkosaan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu. "Studi Fenomenologis: Mantan Korban Perkosaan yang Menjadi Wounded Healer." *Jurnal Psikodimensia* 15, no. 2 (2016): 296–313. <https://doi.org/10.24167/psiko.v15i2.993>.
- Afifah, Wiwik. "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013): 95. <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.277>.
- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5-TR*. 5th ed., text rev. Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing, 2022.
- Anggara, Bayu. "Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Saraswati* 3, no. 1 (2021): 83–104. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1859>.
- Al-Asrûsyani al-Hanafi, Muhammad bin Mahmûd bin Husain. *Jâmi' Ahkâm al-Shighâr*. Beirut: Dâr al-Fadhîlah, 1994.
- Balest, Arcangela Lattari. "Gestational Age." *Merck Manual Professional Edition*.

- Ditinjau Februari 2025.
<https://www.merckmanuals.com/professional/pediatrics/perinatal-problems/gestational-age>.
- Al-Bûthî, Muhammad Sa'îd Ramadhân. Tahdîd al-Nasl. Damaskus: Maktabah al-Fârâbî, 1979.
- Al-Dasûqî al-Mâlikî, Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah. Hâsiyyat al-Dasûqî 'alâ al-Syarh al-Kabîr. Beirut: Dâr al-Fikr, 1998.
- Fentiningrum, Hilda. "Komparasi Aborsi dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan Faktor Ekonomi." *Kodifikasia* 15, no. 1 (2021): 69–88. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i1.2607>.
- Al-Ghazâlî, Abû Hâmid Muhammad. Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Haskafî, Muhammad 'Alâ' al-Dîn. al-Durr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr. Beirut: Dâr al-Fikr, 2002.
- Al-Haytamî, Ibn Hajar. Tuhfat al-Muhtâj fî Syarh al-Minhâj. Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1983.
- Ibn 'Âbidîn, Muhammad Amîn bin 'Umar. Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr. Beirut: Dâr al-Fikr,
- Ibn Qudâmah, 'Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad. al-Mughnî. Kairo: Maktabat al-Qâhirah, 1992.
- Jâd al-Haqq, Jâd al-Haqq 'Alî. al-Fiqh al-Islâmî: Murûnatuhu wa Tathawwuruhu. Kairo: Mushaf al-Syarîf bi al-Azhar, 1995.
- Khairunnisa. "Literature Review Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Islam." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11467–11478. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2099>.
- Lembaga Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait. al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. Kuwait: Wizârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah,
- Al-Maghribî, Muhammad bin 'Abd al-Rahmân. Mawâhib al-Jalîl Syarh Mukhtashar Khalîl. Beirut: Dâr al-Fikr, 1992.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 1/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Aborsi. 2000.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. 2005.
- Mansjoer, Arif. Kapita Selekta Kedokteran. Jakarta: Media Aesculapius, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004.
- Al-Mardâwî, 'Alâ' al-Dîn Abû al-Hasan 'Alî bin Sulaymân. al-Inshâf fî Ma'rifat al-Râjih min al-Khilâf 'alâ Madzhab al-Imâm Ahmad bin Hanbal. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Masyhûr, 'Abd al-Rahmân bin Muhammad bin Husain. Bughyat al-Mustarsyidîn. Beirut: Dâr al-Fikr,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952. <https://peraturan.bpk.go.id/details/294077/pp-no-28-tahun-2024>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5502/pp-no-61-tahun-2014>.
- Rochayati, Siti. "Legalitas Tindakan Abortus Provocatus oleh Korban Perkosaan." *Solusi* 16, no. 1 (2018): 76. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i1.99>.
- Syaltût, Mahmûd. al-Fatâwâ. Kairo: Dâr al-Qalam,
- Sofiyullah, A. H. "Perbandingan Hukum Tindak Pidana Aborsi di Indonesia dengan

- Kebijakan Praktik Aborsi di Kanada.” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 3 (2024): 64–79. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3396>.
- Al-Syâthibî, Abû Ishâq. *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.
- World Health Organization. “Abortion.” Fact sheet. Diperbarui 8 Desember 2025. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>. Diakses 22 Oktober 2026.
- Yani, Nuri. “Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 93–107. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1712>.